Standar Pelayanan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU) Perusahaan Bongkar Muat

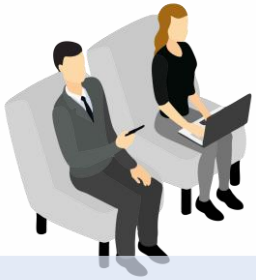

Mengajukan permohonan melalui loket pelayanan/Inaportnet

Petugas melakukan verifikasi dokumen permohonan

Ya

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Bonngkar Muat

Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat

Tidak

Persyaratan:

1. Salinan SIUPAL dan Endorse yang masih berlaku
2. Nama Badan Usaha dan Struktur Organisasi
3. NIB
4. Status kantor (pusat/cabang)
5. Alamat Badan Usaha sesuai status kantor
6. Alamat badan usaha sesuai status kantor
7. Nomor pokok wajib pajak badan usaha
8. Nomor telepon kantor
9. Nama penanggung jawab yang merupakan pimpinan tertinggi Badan Usaha untuk Badan Usaha dengan status kantor pusat atau nama kepala kantor cabang
10. Nomor Induk Kependudukan penanggung jawab Badan Usaha atau kepala kantor cabang
11. Alamat email Badan Usaha sesuai status kantor
12. Nama penyelenggara pelabuhan

Tarif:

- Tidak ada

Jangka Waktu:

± 7 hari kerja

KSOP UTAMA TANJUNG PRIOK

Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id / optanjungpriok@dephub.go.id